



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 33/G/2017/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

RAFANI SURYA HARAHAHAP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal

Mess Polwan, Jalan Bayangkara, Manokwari, Papua Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **YULIYANTO, S.H., M.H.,**

JUNADI, S.Hut., S.H.,M.H., MS, PURWANINGSIH, S.H., GLORIO

IM KATOPPO, S.H., dan DENISH NDRITYOMAS, S.H.,

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor Hukum PAPUA RS

Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 007/SK-PJ&R/X/2017, tertanggal 25

Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

----- **M e l a w a n :**-----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT, berkedudukan di Jalan

Pahlawan Sanggeng, Provinsi Papua Barat;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada:-----

1. Nama : **Drs. I NYOMAN SUGIARTA**;-----

Pangkat/NRP: **AKBP/ 61000101**;-----

Jabatan : **Kabidkum Polda Papua Barat**;-----

Halaman 1 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : **BERNADUS HIARIEJ, S.H.**;

Pangkat/NRP: IPTU/ 65030593;

Jabatan : Kaur Karmalem Polda Papua Barat;

3. Nama : **MUH. KASIM, S.H.**;

Pangkat/NRP: IPTU/ 72120410;

Jabatan : Kaur Rapkum Polda Papua Barat;

4. Nama : **REYNELDA T. SIMANJUNTAK, S.H.**;

Pangkat/NRP: BRIGPOL/ 84041663;

Jabatan : Bidkum Polda Papua Barat;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polisi Republik Indonesia di Polda Papua Barat, berkedudukan Jalan Pahlawan No. 1 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/631/XI/2017, tertanggal 21 November 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Nomor: 33/PEN-MH/2017/PTUN.JPR, Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

33/G/2017/PTUN.JPR, Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura Nomor: 33/PEN-PP/2017/PTUN.JPR, Tanggal 01 November 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura Nomor: 33/PEN-HS/2017/PTUN.JPR, Tanggal 16 November 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 33/PEN-MH/2017/PTUN.JPR, Tanggal 17 Januari 2018 Tentang
Penunjukan Perubahan Majelis Hakim;-----

6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat
dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak
dalam persidangan;

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 30 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Oktober 2017, dengan
register perkara Nomor: 33/G/2017/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan
Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 16
November 2017, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut:-----

- I. Objek Gugatan :-----
Objek gugatan ini adalah :-----
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor :
Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI
terhadap Bripda Rafani Surya Harahap Nrp. 95010579;-----

- II. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili
perkara Aquo.-----
Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----
Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

o Konkret maksudnya Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk tertulis dan tidak abstrak, dan mengenai hal tertentu dalam hal ini mengenai Penetapan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhadap BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAP/NRP. 95010579, BINTARA SETUM POLDA PAPUA BARAT;-

o Individual maksudnya jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat terkait dengan BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAP/NRP. 95010579, BINTARA SETUM POLDA PAPUA BARAT, dalam hal ini Penggugat.

Objek gugatan juga ditujukan dan dikirimkan kepada Penggugat;-----

o Final maksudnya bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut akibat hukumnya jelas bersifat devinitive, karena Penggugat dapat kehilangan haknya untuk mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Anggota Polisi Wanita yang sangat dicintainya;-----

III. Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

a. Bahwa Penggugat adalah seorang anggota Polisi wanita yang telah berdinis di lingkungan Polda Papua Barat sejak tahun 2015 berdasarkan No:

KEP/781/II/2015;-----

b. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 Penggugat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Surat Persangkaan Kode Etik Profesi Polri No. S.Kn-07/II/Wabprof tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari

2016,

dengan

Persangkaan :-----

Melanggar Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Polri , Pasal 11 huruf b, Pasal 13 ayat (1), Pasal

14 ayat (1) huruf b, sebagai berikut : -----

Pasal 11 huruf b, berbunyi :-----

- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a. Melakukan tindak

pidana;-----

b. Melakukan

pelanggaran;-----

c. Melakukan tugas

lain;-----

Pasal 13 ayat (1), berbunyi :-----

- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan /atau Kode etik

Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia;-----

Pasal 14 ayat (1) huruf b, berbunyi : -----

- Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih

dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-

turut;-----

Melanggar Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal

11 huruf c dan d;-----

Huruf c : Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama,

nilai-nilai kearifan local, dan norma hukum;-----

Huruf d : Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara santun;----

- o Bahwa nyata-nyata fakta hukum persidangan dalam putusan

sidang Kode Etik Profesi Polri No. S.Kn-07/II/Wabprof tertanggal 21

Februari 2016 tidak dapat dibuktikan Penggugat melakukan

Halaman 5 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan pasal 13 ayat (1) tersebut karena pada saat itu Penggugat berada dibawah tekanan karena terpaksa mengikuti kehendak sdr Endro Kiswanto. Hal tersebut telah diungkapkan Penggugat dalam persidangan pemeriksaan Penggugat selaku pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri namun faktanya *tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusannya*. Jelas disebutkan dalam

Pasal 1321 KUH Perdata : -----

“ Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan”

makam mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat diartikan bahwa paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPer.;-----

o Bahwa nyata-nyata fakta hukum persidangan dalam putusan sidang Kode Etik Profesi Polri No. S.Kn-07/II/Wabprof tertanggal 21 Februari 2016 tidak ada bukti atau pun fakta yang mengatakan bahwa Penggugat Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut - turut sebagaimana yang disangkakan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003. Faktanya selama ini

Penggugat aktif sampai diterbitkannya obyek sengketa;-----

o Bahwa demikian pula terhadap perbuatan dan perilaku Penggugat tidak dapat dibuktikan Penggugat melanggar norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan local, dan norma hukum sebagaimana yang disangkakan Pasal 11 huruf c dan / atau huruf d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Polri;-----

c. Bahwa selanjutnya Ketua dan Anggota Komisi Kode Etik

Profesi Polri menerbitkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP tertanggal 22 Februari 2017

dengan Amar sebagai berikut :

----- MEMUTUSKAN :-----

Menetapkan :-----

a. Nama : RAFANI SURYA

HARAHAP;-----

b. Pangkat :

BRIPDA/95010579;-----

c. Jabatan : BRIGADIR

SETUM;-----

d. Kesatuan : Polda Papua

Barat.;-----

1. Terbukti secara sah Dan Meyakinkan melanggar pasal 11

huruf b dan c dan /atau pasal 14 ayat (1) huruf b dan /atau pasal 13

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang

Pemberhentian anggota Polri *juncto* pasal 11 huruf c dan/atau huruf d

Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Polri;-----

2. Menjatuhkan

sangsi :-----

a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan

tercela;-----

b. Direkomendasikan dipindah tugaskan ke wilayah

berbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua)

tahun;-----

c. Direkomendasikan diberhentikan Tidak dengan

Hormat (PTDH) sebagai anggota

Polri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya Penggugat keberatan terhadap putusan KKEP Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP tertanggal 22 Februari 2017

dan menyatakan banding pada tanggal 22 Februari 2017 serta telah mengajukan memori banding pada bulan Maret 2017;-----

e. Bahwa Penggugat menjalani sidang Banding Kode Etik Profesi Polri atas nama Bripda Rafani Surya Harahap pada tanggal 10 Maret 2017 di Polda Papua Barat ;-----

f. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 Ketua Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri menerbitkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor : PUT BANDING/04/VI/2017 / Kom Banding tertanggal 8 Juni 2017 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

----- MEMUTUSKAN :-----

----- PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING -----

1. Nama : RAFANI SUYA

HARAHAP;-----

2. Pangkat/NRP :

BRIPDA/95010579;-----

3. Jabatan : BRIGADIR SEKRETARIAT UMUM

(SETUM);-----

4. Kesatuan : POLDA PAPUA

BARAT;-----

1. Menolak permohonan

banding;-----

2. menguatkan putusan

KKEP;-----

g. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 Penggugat menerima objek gugatan berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/ 328/ IX/2017 tertanggal 27 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAP/NRP. 95010579, dengan dictum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bagian Memutuskan menyatakan pada Diktum Kesatu Menetapkan
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI terhitung mulai
tanggal 15 Juni 2017, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Bintara

Polri tersebut dibawah ini :-----

Nama : Rafani Surya Harahap;-----

Pangkat/Nrp : Bripda/95010579;-----

Tanggal Lahir : Kaimana, 08 Januari 1995-----

Jabatan : Bintara Setum;-----

Kesatuan : Polda Papua Barat;-----

Melanggar : Pasal 11 Huruf b Pasal 14 ayat (1) Huruf b, Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 11 huruf C, Pasal

11 Huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Polri;-----

Keterangan :-----

1. Anggota Polri diberhentikan dengan tidak
hormat dari dinas Polri apabila melakukan
pelanggaran;-----

2. Anggota Polri diberhentikan tidak dengan
hormat dari Dinas Polri apabila melakukan pelanggaran
dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas
Polri;-----

Bahwa objek gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

h. Bahwa keputusan No. Kep/328/Ix/2017 tertanggal 27

September 2017 yang ditujukan kepada Penggugat dalam pertimbangan

hukumnya ternyata tidak memuat fakta-fakta yang benar, karena

seharusnya Kapolda Papua Barat dalam Sidang Banding Kode Etik

dengan nomor : PUT BANDING/04/VI/2017 Kom Banding Komisi Kode

Etik Profesi Polri atas nama Bripda RAFANI SURYA HARAHAP, Nrp.

Halaman 9 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95010579, Jabatan Bintara Setum Polda Papua Barat tidak menghadirkan saksi-saksi yang terkait dengan Penggugat dan tidak melakukan penelitian terlebih dahulu atas fakta-faktanya sebelum menerbitkan Keputusan (Beschikking)

tersebut;-----

i. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor :

Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 Septeber 2017 tentang PEMBERHENTIAN

TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhadap BRIPDA

RAFANI SURYA HARAHAH/NRP. 95010579, memenuhi rumusan

sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;-----

j. Bahwa tindakan hukum yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat

Keputusan Kapolda Papua Barat tersebut telah menimbulkan kerugian

Penggugat sebagaimana terurai dibawah ini : -----

a) Sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Polri

terhadap Nama : RAFANI SURYA HARAHAH, Pangkat/Nrp : Bripda /

95010579, Tempat tanggal lahir : Kaimana, 08 Januari 1995, Jabatan :

Bintara Setum Polda Papua Barat, adalah tindakan semena-mena

Pimpinan Polri selama ini dan sepihak yang sangat merugikan

Penggugat;-----

b) Bahwa dalil dalam pertimbangan hukum putusan KKEP

Nomor : PUT KKEPP/07/III/2017/KKEPP tertanggal 22 Februari 2017

yang dikuatkan dengan putusan banding nomor : PUT

BANDING/04/VI/2017 / Kom Banding tertanggal 8 juni 2017 yang

merupakan dasar diterbitkannya objek gugatan, yang menyatakan

sependapat dengan penuntut dalam tuntutan telah menyimpulkan

bahwa terduga pelanggaran terbukti telah melakukan pelanggaran

dengan melakukan pelanggaran dengan melakukan perbuatan

layaknya orang berpacaran (perselingkuhan) dengan sdr. ENDRO

Halaman 10 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



KISWANTO (mantan Karo SDM Polda Papua Barat) sebagaimana yang disangkakan pasal 11 huruf b dan c dan/atau pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri fakta hukum dalam proses persidangan tidak dapat dibuktikan karena bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penuntut hanya sebatas bukti petunjuk melalui foto-foto Penggugat. Selain dari pada itu penuntut tidak dapat membuktikan secara hukum terkait perselingkuhan yaitu pengakuan kedua-belah pihak yaitu Penggugat dan sdr. ENDRO KISWANTO sehingga perselingkuhan tidak dapat dibenarkan secara fakta hukum;-----

c) Bahwa dalam proses persidangan Komisi Kode etik Profesi Polri tersebut saksi yang dihadirkan penuntut merupakan saksi Testimonium De Auditu yaitu saksi yang memberikan keterangan bukan berdasarkan saksi yang melihat dan mendengar langsung melainkan mendengar dari orang lain sehingga saksi ini tidak dapat memperkuat dalil yang diajukan oleh penuntut mengenai dugaan perselingkuhan ;-----

d) Bahwa tuntutan yang diajukan penuntut tidak mencerminkan rasa keadilan karena pada saat melihat berkas perkara Penggugat tidak disertakan berkas sdr ENDRO KISWANTO;-----

e) Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan Penggugat mengatakan tidak pernah melakukan hubungan seksual (berhubungan layaknya suami istri) dengan sdr ENDRO KISWANTO, sehingga unsur yang disangkakan oleh penuntut mengenai perselingkuhan tidak kuat atau tidak memenuhi unsur karena yang dimaksud perselingkuhan adalah perbuatan atau aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami istri);-----



f) Bahwa dalam fakta persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Penggugat adalah korban perbuatan yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap anak buahnya, hal ini diperkuat dengan surat pernyataan secara tertulis sdr ENDRO KISWANTO yang intinya menerangkan bahwa awal mulanya terjadi permasalahan ini dikarenakan ketidak harmonisan rumah tangga dari sdr. ENDRO KISWANTO selama 24 tahun dan kedekatan Penggugat merupakan sebatas hubungan anak dengan bapaknya;-----
Bahwa dalam pemeriksaan Penggugat selaku pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat telah menyampaikan dihadapan majelis hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri hal-hal sebagai berikut :-----

▪ Penggugat pernah diancam sdr. Endro Kiswanto akan dipindahkan ke tempat terpencil jika tidak mau mengikuti kemauan sdr. Endro

Kiswanto;-----
▪ Penggugat dipaksakan harus mengikuti semua perintah beliau;-----

▪ Pengiriman perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
▪ Sdr. Endro Kiswanto pernah mengatakan bahwa Sdr. Endro

Kiswanto adalah atasan dan Penggugat adalah bawahan;-----
Namun fakta-fakta tersebut tidak dituangkan dalam fakta persidangan putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP / 07/ II/ 2017/KKEPP tertanggal 22 Februari 2017 yang nyata-nyata sangat merugikan

Penggugat;-----
Bahwa hal tersebut jelas menunjukan pada saat itu Penggugat berada dibawah tekanan karena terpaksa mengikuti kehendak sdr Endro Kiswanto;-----

g) Sidang Banding Kode Etik I (pertama) tanggal 10 Maret 2017 dilaksanakan di Mapolda Papua Barat secara tertutup dan tidak



menghadirkan serta mengikutkan Penggugat dalam proses Sidang

Banding Kode Etik I (pertama); -----

h) Sidang Kode Etik II (kedua) tanggal 8 Juni 2017 di Mapolda

Papua Barat terdapat keganjilan, karena sesuai Fakta Persidangan dari

5 (lima) Majelis Hakim yang menyidangkan 3 (tiga) hanya

merekomendasikan untuk dimutasikan saja dan dikenakan sanksi

bersifat Demosi namun adanya konspirasi istri Sdr. Endro Kiswanto

terhadap istri-istri para hakim untuk menekan para suami mereka yang

bertugas selaku hakim Banding untuk memberatkan Penggugat saat

persidangan Banding Kode etik tersebut;-----

i) Sidang Banding Kode Etik II (kedua) tanggal 8 Juni 2017 di

Mapolda Papua Barat secara tertutup dan Penggugat tidak

menghadirkan serta mengikutkan dalam proses sidang Banding Kode

Etik ke II (Kedua) tersebut, hal ini disampaikan para hakim yang

menyidangkan kepada Penggugat setelah persidangan;

IV. Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan Tergugat merugikan

Penggugat;-----

oBahwa Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

berbunyi, sebagai berikut “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti

rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

oBahwa Penggugat menerima objek sengketa berupa Surat

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 September

2017, yang dalam bagian Memutuskan menyatakan pada Diktum Kesatu

Menetapkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI terhitung mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2017, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Bintara

Polri terhadap Penggugat;-----

oBahwa terbitnya objek gugatan dengan dictum sebagaimana tertuang pada bagian memutuskan tersebut jelas Penggugat kehilangan haknya untuk menjadi anggota Polisi

Wanita;-----

oDengan demikian terbitnya objek gugatan telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 maka terhadap Keputusan Tergugat / Objek gugatan dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak

sah;-----

V. Bahwa Penggugat terbukti tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan

Sdr. ENDRO KISWANTO yang adalah atasan Penggugat sebagaimana dalil yang disangkakan oleh istrinya kepada Penggugat pada persidangan Kode Etik serta Sidang Banding Kode Etik Pertama dan Kedua tidak memenuhi unsur delik yang disangkakan serta tidak terbukti sebagaimana yang disangkakan pasal 11 huruf b dan c dan/atau pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri oleh karenanya Cacat Hukum. Namun oleh karena adanya konspirasi istri saudara Endro Kiswanto beserta istri-istri Para Pejabat teras Polda Papua Barat sehingga sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Polri sesuai Surat Keputusan Kapolda Papua Barat No. 328/IX/2017 Cacat Hukum dan mohon dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;-----

VI. Pada Sidang Kode Etik perkara perzinahan dan perselingkuhan yang disangkakan saudari Sinar Priyudanti istri dari Saudara Endro Kiswanto, Pangkat/Nrp. Kombes Pol/ 64100761, Jabatan Karo SDM Polda Papua Barat, dilaksanakan di Mabes Polri pada tanggal 25 Juli 2017 dan secara tertutup. Pada sidang tersebut Saudari Sinar Priyudanti istri saudara Endro Kriswanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pemecatan kepada suaminya serta memohon kepada Majelis Hakim hanya bersifat Demosi dalam jabatan saja dan memohon kepada Majelis hakim memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat. Hal ini tidak sesuai dengan asas penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.;-----
VII. Surat keputusan Kapolda Papua Barat tersebut diatas yang menjadi objek

Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah merupakan Keputusan (Beschiking) penguasa yang nyata-nyata bertentangan dengan asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan (Equality before the law) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan bertentangan dengan asas non diskriminasi yang pengertiannya adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat ex Pasal 98 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2009 dan berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017

Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhadap BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAH/NRP. 95010579;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/ Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhadap BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAH/NRP. 95010579;-----

Halaman 15 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merehabilitasi hak dan martabat serta memulihkan nama baik

Penggugat seperti

semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara

ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 November 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

1. Terhadap Obyek gugatan yaitu Keputusan kepala Kepolisian

Daerah Papua Barat nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017

tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia terhadap Bripda RAFANI SURYA HARAHAP Nrp.

95010579 proses penerbitan keputusan tersebut adalah melalui prosedur

tahapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan terkait dengan pelanggaran

etika (bukti berkas

terlampir);-----

2. Terhadap jawaban gugatan pada angka rumawi tiga (III) pada

huruf b perihal pernyataan pasal 11 huruf b,

berbunyi :-----

• Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan

tidak dengan hormat

apabila :-----

a. Melakukan tindak

pidana;-----

b. Melakukan

pelanggaran;-----

c. Melakukan tugas

lain;-----

Halaman 16 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah salah mencantumkan bunyi pasal tersebut terutama bunyi pernyataan pada huruf c yang menyebabkan dasar gugatan menjadi kabur akibat bunyinya tidak sesuai dengan pernyataan yang benar;-----

Dalam hal ini tergugat dapat menjelaskan secara rinci bunyi pasal selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

Salah satu pasal pada Peraturan Pemerintah nomor : 1 tahun 2003 tanggal 1 Januari 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap tergugat adalah pasal 11 yang menginduk pada Bab III PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT;-----

Bunyi selengkapnya adalah :-----

Bab III PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT Pasal 11:-----

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----

1. Melakukan tindak pidana;-----
2. Melakukan pelanggaran;-----
3. Meninggalkan tugas atau hal lain;-----

Karena penyebutan bunyi pasal yang salah akan mengaburkan keterkaitan pasal lain yang juga digunakan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat;-----

Penyebutan bunyi pasal 11 huruf b akan terkait langsung bunyi pasal 11 huruf c menyangkut substansi kata *hal lain* (yang dimaksud adalah pelanggaran norma kesusilaan seperti yang tercantum pada pasal 11 huruf c Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 dan pasal 14 ayat (1) huruf b serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasalnya yang terdapat pada angka 2 Peraturan Kapolri nomor

14 tahun 2011);-----

Terhadap uraian bunyi pasal 14 ayat (1) huruf b yang disampaikan oleh

penggugat dalam gugatan berbunyi :-----

- *Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30*

(tiga puluh)hari kerja secara berturut-turut;-----

Pernyataan bunyi pasal ini adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal

yang disampaikan oleh penggugat karena sangat tidak benar dengan bunyi

pasal yang sebenarnya yang digunakan oleh tergugat untuk menjatuhkan

sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat sesuai pokok

perkara yang menjadi dasar gugatan penggugat;-----

Adapun yang benar bunyi pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah

nomor 1 tahun 2003 yang benar adalah :-----

- *Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas*

Kepolisian;-----

terhadap penerapan pasal ini lebih tegas dan implisit dijelaskan dalam

penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf b pada angka 2 menyebutkan bahwa :-----

Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan *kesusilaan* yang

dilakukan di dalam atau di luar dinas;-----

Maka dari uraian tersebut diatas pasal demi pasal yang terdapat pada

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tanggal 1 Januari 2003 seperti

pasal 11 huruf b, pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) huruf b yang

digunakan sebagai dasar keputusan adalah telah terbukti dan sesuai dengan

fakta fakta hukum terhadap pelanggaran kesusilaan yang tercermin dari

perilaku penggugat baik dalam bukti pernyataan pengakuan pengguga, t

keterangan saksi maupun bukti-bukti lain dalam persidangan (visual dan

dokumen);-----

3. Menanggapi keberatan penggugat terhadap penerapan pasal 11

huruf c dan d Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 Oktober

2011;-----

Halaman 18 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nyata nyata fakta hukum persidangan dalam putusan sidang kode etik profesi Polri no. S Kn-07/II/Wabprof tertanggal 21 Februari 2016 tidak dapat dibuktikan penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf b dan pasal 13 ayat (1) tersebut karena penggugat berada dibawah tekanan karena terpaksa mengikuti kehendak sdr. Endro

Kiswanto ;-----
Hal tersebut telah diungkapkan penggugat dalam persidangan pemeriksaan penggugat selaku pelanggar dalam sidang Komisi Kode etik Profesi Polri, namun faktanya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusannya ;-----

- + Perihal pernyataan penggugat terhadap situasi dan kondisi saat terjadinya pelanggaran sesuai pasal 11 huruf c perkap nomor 14 tahun 2011 terutama kewajiban setiap anggota Polri wajib menghormati norma kesusilaan, apabila saat itu penggunat berada dibawah tekanan dan terpaksa, semestinya tindakan yang harus dilakukan oleh penggugat adalah dengan melaksanakan kewajiban penggugat yaitu melaporkan kejadian tersebut kepada atasan yang merasa menekan dan memaksa penggugat, karena penggugat mempunyai kewajiban terhadap hal itu serta mendapat perlindungan dari atasan;-----
aturan yang mengatur terdapat pada paragraf 2 (dua) Etika Kelembagaan pasal 7 ayat (3) pada huruf c dan huruf d peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik Profesi Polri;-----
adapun bunyinya :-----
ayat 3 huruf c : setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan

wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;-----
ayat 3 huruf d : setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atas

pemberi perintah;-----

Kewajiban ini tidak dilaksanakan sama sekali oleh penggugat sehingga tidak tercermin penggugat berada dibawah tekanan dan terpaksa, penggugat menyadari dan melaksanakan bersama secara sadar dan berulang-ulang, bahkan hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan penggugat dalam keterangan yang tersurat pada berita acara pemeriksaan penggugat pada pernyataan yang disampaikan pada hari kemis tanggal 23 bulan juni 2016 pernyataan nomor 21, penggugat menjelaskan salama menjadi panitia penerimaan bintara tahun 2015, sudah menjalin hubungan kedekatan dengan sdr. Endro Kiswanto dan kemanapun selalu bersama-sama, yang mana sering diajak makan siang dan malam, jalan-jalan di mall membeli baju, nongkrong ditembok berlin, dibelikan 1(satu) buah Handphone Samsung Galaxy tipe s.5 kemudian disaat bersama-sama sdr. Endro Kiswanto mencium pipi kiri penggugat didalam mobil dan sebaliknya penggugat pernah mencium pipi Sdr. Endro Kiswanto. Kemudian pernyataan penggugat pada pertanyaan nomor 43, dijelaskan oleh penggugat bahwa sewaktu penggugat mengantar casis Polwan ke SEPOLWAN menginap di hotel Falatehan jakarta sering sms dan Video call (panggilan telepon melalui vidio) serta sdr. Endro Kiswanto mengirim foto kemaluaannya (penis) melalui aplikasi whas app (wa) kepada penggugat. Lebih dipertegas lagi penyataan penggugat dalam pertanyaan nomor 49, yang mana dijelaskan oleh penggugat pernah kerumah sdr.Endro Kiswanto dikampung makasar manokwari sebanyak 3 (tiga) kali dan didalam rumah tersebut Penggugat saling berciuman dengan Sdr. Endro Kiswanto layaknya orang berpacaran sambil Sdra. Endro Kiswanto memegang dan meremas payudara penggugat.(bukti P.28 terlampir);----- Pernyataan penggugat yang tersurat dalam berita acara pemeriksaan pada hari rabu tanggal 28 bulan september tahun 2016 pada jam 10.00

Halaman 20 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dengan tegas pada pernyataan nomor 3 (tiga) bahwa bukti-bukti visual berupa foto penggugat dengan sdr Endro Kiswanto semua dinyatakan benar dan tidak dibantah, semua tersebut memenuhi unsur pelanggaran norma kesusilann seperti bunyi pada pasal 11 huruf c dan huruf d, penggugat tidak mentaati kwajibannya menjaga norma kesusilaan dan tidak menjaga kehidupan berkeluarga;-----
Maka gugatan penggugat terhadap hal ini sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta fakta persidangan bahkan terkesan pemutar balikan realitas dalam pengakuan yang disampaikan penggugat dalam persidangan , karena penggugat ikut melaksanakan dan menikmati pelanggaran norma kesusilaan yang dilakukan;-----

- Terhadap keberatan penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut turut sebagaimana disangkakan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003;-----
+ Tergugat dapat menjawab bahwa pernyataan yang disampaikan oleh penggugat adalah pernyataan yang kabur dan tidak berdasar serta patut diabaikan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini, karena bunyi pasal 14 ayat (1) huruf b Peratuarn Pemerintah nomor 1 tahun 2003 adalah : -----

“ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian “;-----

dipertegas lagi pada uraian penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf b padangka 2 (dua) sebagai berikut : -----

“ perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan norma kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas”;-----

Oleh karena bunyi uraian pasal yang sebenarnya adalan seperti tersebut diatas, maka semua pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat sangat sesuai dengan pasal yang dilanggar yang digunakan oleh tergugat

Halaman 21 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada penggugat serta penerbitan surat keputusan nomor ; Kep /328/IX/2017

tertanggal 27 September 2017 tentang pemberhentian tidak dengan

hormat dari anggota Polri terhadap penggugat sudah sesuai dan benar;---

- Menanggapi gugatan penggugat pada huruf h, seharusnya Kapolda

Papua Barat selaku tergugat seharusnya dalam sidang banding

menghadirkan saksi-saksi yang terkait dengan penggugat dan tidak

melakukan penelitian terlebih dahulu atas fakta-faktanya sebelum

menerbitkan keputusan

tersebut;-----

+ Bahwa tergugat telah melakukan prosedur dan tahapan sesuai dengan

Peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan

tata kerja komisi kode etik profesi Polri sebagai berikut:-----

a. Sebelum pelaksanaan sidang telah dilaksanakan gelar

pemeriksaan berkas (bukti P.20

terlampir);-----

b. Sesuai pasal 65 ayat (2) Peraturan Kapolri nomor 19 tahun

2012 menyatakan bahwa : sidang dilaksanakan dengan memeriksa

berkas banding dan memori banding tanpa melakukan pemeriksaan

terhadap saksi-saksi dan terduga pelanggar (yuidex

yuris);-----

Maka dari keterangan tersebut diatas proses tahapan pelaksanaan

banding sampai terbitnya keputusan sudah sesuai prosedur;-----

+ Menanggapi pernyataan penggugat pada huruf j a) bahwa pem-berhentian

tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap tergugat adalah tindakan

semena-mena pimpinan Polri dan sepihak yang merugikan penggugat;----

Dalam hal ini tergugat dapat sampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak

benar, tidak beralasan dan tidak dapat diterima sehubungan proses

pemeriksaannya sudah sesuai tahapan dan bukti-bukti dokumen P.1 s/d

P.32 (terlampir);-----

- Menanggapi pernyataan penggugathuruf j b) bahwa proses

persidangan tidak dapat dibuktikan karena penuntut hanya menunjukan



sebatas bukti petunjuk melalui foto-foto penggugat

-
- + Tergugat dapat sampaikan dalam persidangan yang mulia ini adalah sebagai berikut : -----
semua bukti-bukti visual yang ditunjukkan oleh penuntut adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) Peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2012 yaitu bukti-bukti yang ditunjukan adalah sebagai alat bukti yang sah;-----
dan semua alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan semuanya sudah dinyatakan benar oleh penggugat karena semua alat bukti tersebut adalah sudah diakui dan tidak terbantahkan oleh penggugat sesuai pernyataan penggugat yang tersurat dalam berita acara pemeriksaan pada hari rabu tanggal 28 bulan september tahun 2016 pada jam 10.00 disampaikan dengan tegas pada pernyataan nomor 3 (tiga) bahwa bukti-bukti visual berupa foto penggugat dengan sdr Endro Kiswanto, oleh karena itu unsur pelanggaran norma kesulitaan semuanya terpenuhi. P.32.....(terlampir);-----
- Menanggapi pernyataan penggugat huruf j c) bahwa saksi yang memberi keterangan bukan berdasarkan saksi yang melihat dan mendengar langsung melainkan mendengar dari orang lain;-----
- + Tergugat dapatsampaikan bahwa saksi- saksiyang dihadirkan dalam persidangan memberikan pernyataan bahwa melihat langsung terjadinya pelanggaran norma kesusilaan seperti bukti-bukti visual berupa foto yang dijadikan alat bukti sah dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan terhadap penggugat sesuai pasal 11 huruf c, huruf d dan pasal 14 ayat (1) b Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011.P.28.. (terlampir);-----
- Menanggapi pernyataan penggugat huruf j d) bahwa berkas perkara penggugat tidak disertakan berkas sdr Endro Kiswanto;-----
- + Tergugat dapat sampaikan bahwa berkas sdr Endro Kiswanto terlampir dalam bendel terpisah sesuai bukti P.30 (terlampir) dan juga digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada persidangan sdr Endro Kiswanto di Div Propam Mabes Polri dimana penggugat sendiri juga hadir memberikan kesaksian pada persidangan komisi kode etik profesi Polri terhadap sdr Endro Kiswanto;-----
- Menanggapi pernyataan penggugat huruf j e) bahwa mengenai perselingkuhan tidak memenuhi unsur;-----
 - + Tergugat dapat sampaikan bahwa penterapan pasal 11 huruf c , d dan pasal 14 ayat (1) huruf b yang digunakan pasal persangkaan lebih menjelaskan tentang pelanggaran norma kesusilaan dimana unsurnya telah terpenuhi seperti yang telah dilanggar oleh penggugat, karena pelanggaran norma kesusilaan tersebut telah dilakukan oleh salah satu pelaku yang sudah mempunyai istri (sdr. Endro Kiswanto);-----
 - Menanggapi pernyataan penggugat huruf j f) bahwa kedekatan penggugat dengan sdr Endro Kiswanto merupakan hubungan bapak dan anak.-----
 - + Tergugat dapat sampaikan bahwa pemahaman hubungan bapak dan anak tidak tercermin sama sekali karena terbukti dalam komunikasi hubungan tersebut terjadi perilaku yang semestinya tidak pantas dilakukan oleh seorang anak dengan bapak yaitu terjadi perilaku aib (melanggar norma kesusilaan dalam etika kelembagaan Polri) dan masuk dalam katagori terlarang; tetapi itu terjadi berulang ulang dengan kesadaran penuh oleh penggugat dan sdr Endro Kiswanto, tergugat dalam hal ini menilai dari fakta-fakta perilaku hubungan penggugat dengan sdr Endro Kiswanto merupakan hubungan kerja dalam hirarkhis Kelembagaan Kepolisian pada satker Biro Sumber Daya Manusia Polri pada saat pelanggaran tersebut terjadi penggugat adalah sebagai bawahan dan sdr Endro Kiswanto sebagai atasan pada profesi yang sama yaitu anggota Polri yang bertugas pada Biro sumber daya manusia, tentu karena mengemban profesi yang sama sebagai anggota Polri maka tentu harus taat kepada larangan dan kewajiban yang sama maka penggugat mempunyai kewajiban menolak semua perbuatan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian tetapi

Halaman 24 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah sebaliknya penggugat dengan penuh kesadaran melakukan berulang-ulang pelanggaran norma kesusilaan ini;-----
Terhadap pernyataan penggugat berada dibawah tekanan karena terpaksa mengikuti kehendak sdr Endro Kiswanto, hal ini sama sekali bertentangan dengan pengakuan penggugat,. dalam pengakuan saat berstatus sebagai terduga pelanggar dalam sidang komisi kode etik profesi Polri maupun saat penggugat berstatus sebagai saksi dalam kesaksian sidang komisi kode etik profesi Polri sdr Endro Kiswanto di Div Propam Mabes Polri yang tertuang dalam Nota Pencatatan/perekaman fakta dipersidangan Sdr. Endro Kiswanto sesuai bukti (P.31) terlampir, bahwa pelanggaran norma kesusilaan yang dilakukan oleh penggugat sama sekali bukan dibawah tekanan karena terpaksa melainkan sebaliknya dilakukan bersama-sama berulang-ulang dengan bukti bahwa penggugat secara sadar ikut melakukan bersama-sama;-----
Terhadap pernyataan penggugat :-----
Pernah diancam oleh sdr Endro Kiswanto akan dipindahkan ke tempat terpencil jika tidak mengikuti kemauan sdr Endro Kiswanto hal ini tidak ada bukti dalam kesaksian saksi maupun dalam pernyataan dari penggugat dalam berita acara pemeriksaan secara bukti legalitasnya teruji, perihal adanya fakta mutasi ke Polres Fakfak yang telah dilaksanakan oleh penggugat itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat sendiri yaitu melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan saat menjadi panitia penerimaan calon siswa Polri tahun 2015 prosesnya melalui keputusan sidang kode etik profesi Polri dimana yang menjadi atasan penggugat adalah sdr Endro Kiswanto yang sama-sama juga melakukan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan jabatan saat menjadi ketua panitia pelaksana penerimaan calon siswa anggota Polri dimana sdr Endro Kiswanto juga diproses sidang kode etik profesi Polri dengan sanksi pembebasan jabatan dan mutasi bersifat demosi ke Mabes polri. Saat itu penggugat dan sdr Endro Kiswanto adalah satu tim panitia

Halaman 25 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk saksi-saksi lain yang memberikan kesaksian pelanggaran norma kesusilaan yang telah dilakukan oleh penggugat dengan sdr Endro Kiswanto adalah tempusnya pada saat pelaksanaan kegiatan panitia penerimaan tersebut dan locusnya terjadi di wilayah Sorong dan Manokwari;-----

- Pernyataan penggugat harus mengikuti semua perintah sdr Endro

Kiswanto dan penggugat adalah bawahan sdr Endro Kiswanto;-----

+ Menurut pandangan tergugat justru dengan pernyataan tersebut semestinya penggugat sangat bisa menggunakan kewajibannya sesuai pasal 7 ayat (3) huruf c dan d peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011

yang berbunyi : -----

ayat 3 huruf c :setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan *wajib* menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan

norma kesusilaan;-----
ayat 3huruf d :setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atas pemberi perintah;-----

Artinya tergugat menyanggah kewajiban yang harus dilakukan oleh penggugat tidak dilakukan malahan penggugat ikut bersama melakukan pelanggaran tersebut dengan tidak melaporkan kepada atasan untuk mendapat perlindungan maka penggugat telah cukup bukti telah melakukan pelanggaran norma kesusilaan dalam etika kelembagaan tersebut bersama dengan sdr Endro Kiswanto, yang saat ini telah sama-sama melakukan proses persidangan kode etik profesi Polri dan telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) di Propam Mabes Polri sesuai bukti P.14. P.21. P.23. P.24. P.25. P.26. P.27. (terlampir);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan penggugat tentang permasalahan pengiriman perabotan rumah tangga oleh sdr Endro Kiswanto kepada penggugat kerumah penggugat yang ada di Kaimana tanpa sepengetahuan penggugat;-----
- + Terhadap pernyataan ini menurut tergugat adalah merupakan pengingkaran saja oleh penggugat dalam pemeriksaan saksi-saksi yang diperintahkan oleh sdr Endro Kiswanto untuk membantu mengurus masalah barang perabotan rumah tangga mulai pengiriman, tiba di pelabuhan Kaimana sampai pengantaran kerumah penggugat, barang yang dikirim oleh sdr Endro Kiswanto yang semuanya itu adalah diberikan kepada penggugat oleh sdr. Endro kiswanto dan semuanya di terima oleh penggugat;-----
- Tergugat sangat menyayangkan pernyataan penggugat terkait dengan pengiriman perabotan rumah tangga yang di kirim oleh Sdr. Endro Kiswanto sementara penggugat tidak berkeberatan dengan pemberian uang Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua penggugat dengan tujuan merenopasi rumah penggugat dan penggugat tahu sendiri pemberian uang tersebut dari sdr Endro Kiswanto kepada Ibu kandungnya sesuai dengan pernyataan penggugat pada jawaban pertanyaan nomor 71, Penggugat juga tidak keberatan saat penggugat menceritakan permasalahan didalam keluarga kemudian oleh sdr. Endro Kiswanto mengirim uang sebesar Rp. 25 (dua puluh lima jutaan rupiah) kepada penggugat melalui rekening ibu kandung penggugat, sesuai dengan pernyataan dalam pertanyaan nomor 73, dalam berita acara pemeriksaan tanggal 23 juni 2016. Bukti P. 28 (terlampir);-----
- Pernyataan penggugat huruf j g) bahwa sidang kode etik pada tanggal 10 Maret 2017 dilaksanakan tertutup dan tidak menghadirkan penggugat;-----
- + Menganggapi pernyataan tersebut tergugat dapat menyampaikan bahwa sidang yang dimaksud penggugat yang dilaksanakan tanggal 10 maret

Halaman 27 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 adalah pelaksanaan gelar pemeriksaan berkas perkara banding dan dalam pelaksanaan sidang banding sesuai ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2012 menyatakan bahwa:-----

“ sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas banding dan memori banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terduga pelanggar

“;-----

Artinya kehadiran penggugat memang tidak perlu secara fisik karena yang diperiksa dalam sidang banding adalah pemeriksaan administrasi yaitu pemeriksaan berkas banding dan dalil dalam memori banding;-----

- Pernyataan penggugat huruf j h) bahwa fakta persidangan kode etik profesi Polri terhadap penggugat tanggal 8 Juni 2017 sesuai fakta, dari 5 (lima) Majelis Hakim yang menyidangkan, 3 (tiga) hakim merekomendasikan mutasi yang bersifat demosi;-----
+ Menanggapi pernyataan penggugat huruf j h) tergugat dapat sampaikan

bahwa pernyataan itu tidak benar hanya rekaan dan penilai penggugat sendiri yang tak mempunyai dasar pembuktiannya, keputusan yang diambil oleh kelima hakim komisi banding adalah menyetujui keputusan komisi kode etik profesi Polri nomor :PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP tanggal 22 Februari 2017 dengan keputusan :-----

a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;-----
b. Direkomendasikan dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat

demosi selama 2 (dua) tahun;-----
c. Direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota polri (bukti P.14 terlampir);-----

Oleh sebab itu sesuai absensi kehadiran hakim komisi banding (bukti P. 22 terlampir) semua anggota komisi telah memutuskan sesuai nomor : PUT BANDING/04/VI/2017/kom Banding, tanggal 8 Juni 2017 dan telah disahkan serta ditanda tangani oleh semua hakim yang menyidangkan banding dengan putusan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menolak permohonan

banding;-----

2) menguatkan putusan KKEPP (Komisi Kode Etik Profesi Polri

); (bukti P. 21

terlampir);-----

- Pernyataan penggugat huruf j i) bahwa persidangan banding tidak

mengikutkan dan menyertakan penggugat;-----

+ Menanggapi pernyataan ini tergugat dapat sampaikan seperti jawaban

pernyataan pada huruf j g) yaitu : -----

dalam pelaksanaan sidang banding sesuai ketentuan pasal 65 ayat (2)

Peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2012 menyatakan bahwa:-----

“ sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas banding dan memori

banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan

terduga pelanggar

“;-----

- Pernyataan penggugat pada angka remawi V bahwa penggugat

tidak pernah melakukan perbuatan asusila dgn sdr. Endro Kiswanto atasan

penggugat;-----

+ Menanggapi pernyataan tersebut pada angka remawi V, tergugat dapat

sampaikan bahwa tidak benar perihal penjatuhan keputusan

pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat adalah

merupakan intervensi dari pihak lain, melainkan keputusan tersebut adalah

telah memenuhi unsur pelanggaran norma kesusilaan yang berlaku di

lembaga institusi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dan

prosesnya sudah sesuai prosedur melalui mekanisme sidang kode etik

profesi Polri;-----

Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang diakui dan tidak dibantah oleh

penggugat yang sudah memenuhi unsur pasal 14 ayat (1) huruf b dalam

penjelasan dipertegas lagi pada uraian penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf

b pada angka 2 (dua) sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan norma kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas”;-----

- Pernyataan penggugat pada angka remawi VI bahwa permohonan agar sdr Endro Kiswanto dalam persidangan kode etik profesi Pori di Div Propam Mabes Polri tidak dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri;-----

+ Terhadap pernyataan ini tergugat dapat sampaikan bahwa terhadap sdr Endro Kiswanto dalam persidangan kode etik profesi Polri juga dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) oleh komisi kode etik profesi Polri dengan putusan nomor: PUT/29/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;-----

Dengan putusan :-----

1) Sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan

tercela;-----

2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) sebagai anggota Polri;-----

maka terhadap pelanggaran norma kesusilaan yang dilakukan oleh sdr Endro Kiswanto dengan penggugat serta penerapan pasal pasal yang digunakan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri adalah sama bukti P.14. P.21. P.23. P.24. P.25. P.26.(terlampir);-

Berdasarkan semua penjelasan yang tergugat telah sampaikan kepada penggugat dalam persidangan yang mulia ini; dalam pemeriksaan perkara nomor : 33/G/2017/PTUN-JPR baik menyangkut dasar hukum, petunjuk administrasi serta bukti-bukti lain, maka kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkenan memutuskan :-----

a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat nomor : Kep/328/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang pembehentian tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap Rafani Surya Harahap/ Bripda Nrp.

95010579;-----

c. Membebaskan terhadap penggugat atas segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menjadi kewajiban penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 06 Desember 2017 menyatakan tidak mengajukan Replik dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Dupliknya. (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 06 Desember 2017*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P-1 : Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal u.b. Baur Identifikasi Resor Kaimana perihal Rekomendasi Catatan Kriminal Nomor Polisi : RCK/270/ V/2013/RESKRIM, tanggal 21 Mei 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. P-2 : Surat Kepala Satuan Reserse Narkoba Resor Kaimana perihal Surat Keterangan Bebas Narkoba, Nomor : SKBN/12/IV/ 2014/RESNARKOBA, , tertanggal 04 April 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P-3 : Surat Wakil Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Jabar perihal Surat Keterangan Nomor : SKET/240/XI/2014, tanggal 19 Nopember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1026/XII/2014 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan pendidikan Pembentukan Brigadir Polwan T.A 2014, tertanggal 22 Desember 2014., (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. P-5 : Surat Petikan Keputusan Nomor : Kep/05/XII/2014 tentang Kelulusan Siswa Pendidikan, Pembentukan BRIGADIR Polisi Tugas Umum Polwan T.A 2014, tertanggal 26 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. P-6 : Surat Lampiran I, Nomor Ijazah BA 147141, atas nama RAFANI SURYA HARAHAH perihal Daftar Nilai Akhir Intelek (Transkrip), tertanggal 29 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Lampiran II, Nomor Ijazah BA 147141, atas nama RAFANI SURYA HARAHAH, perihal Rekapitulasi Nilai tertanggal 29 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. P-8 : IJAZAH Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : IJ/117/XII/2014, atas nama RAFANI SURYA HARAHAH, tertanggal 29 desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. P-9 : Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) Nomor : ED 662982, atas nama RAFANI SURYA HARAHAH, tertanggal 04 Pebruari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. P-10 : Surat Petikan Keputusan Nomor : KEP/781/II/2015 tentang Pemindahan/Penempatan Brigadir Polwan TA 2014 dilingkungan Polda Papua, atas nama RAFANI SURYA HARAHAH, tertanggal 13 Pebruari 2015., (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. P-11 : Surat Petikan Keputusan Nomor : Kep/147/XI/2015 tentang Pemberhentian Dari dan pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Papua Barat, atas nama : RAFANI SURYA HARAHAH, tertanggal 26 November 2015., (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-12 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/02/XII/2015/
RO.SDM, atas nama RAFANI SURYA HARAHAHAP, tertanggal 20

Desember 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. P-13 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :
SKCK/Yanmin/ / VI/2016/DIT INTELKAM, atas nama : RAFANI
SURYA HARAHAHAP, tertanggal 19 Juli 2016, (fotokopi sesuai
dengan

aslinya);-----

14. P-14 : Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian daerah papua Barat
Nomor : Kep/417/XII/2016 tentang Kenaikan Gaji Berkala, atas
nama : RAFANI SURYA HARAHAHAP, tertanggal 14 Desember

2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. P-15 : Surat Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah papua barat
Nomor : Kep/206/VI/2017 tentang Pemberian pensiun
Warakawuri, atas nama RETNO tertanggal 19 Juni 2017, (fotokopi

sesuai dengan fotokopinya);-----

16. P-16 : Buku Register Kep SETUM 2017, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);-----

17. P-17 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor :
Kep/328/IX/2017 tentang pemberhentian Tidak dengan hormat
dari Dinas POLRI atas nama RAFANI SURYA HARAHAHAP,
tertanggal 27 september 2017., (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

18. P-18 : Slip Gaji Induk Bulan Oktober 2017, atas nama RAFANI SURYA
HARAHAHAP (95010579), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

19. P-19 : Surat Pernyataan dari KOMBES POL. ENDRO KISWANTO, S.H.,
terkait klarifikasi hubungan dengan BRIPDA Rafani Surya
Harahap tertanggal 10 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut,

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1 (satu) orang saksi fakta
atas nama Drs. Moch. Endro Kiswanto, S.H., dan 1 (satu) orang ahli atas nama
Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc., yang masing-masing memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1.-----S

aksi :**Drs. MOCH. ENDRO KISWANTO, S.H.**:-----

-MBahwa saksi masuk sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaSaksi pada tahun 1991 dan bertugas pertama kali di Kalimantan Timur tepatnya Polres Tanjung dari Tamapta sampai Kanit Serse selama 11 tahun dari tahun 1992 sampai dengan 2002, setelah itu masuk ke Resimen Taruna Akademi Kepolisian di Semarang dengan jabatan Kaur Purpontatis selama 5 tahun 2003 sampai dengan 2006, Tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 di Kalimantan Selatan dengan Jabatan Kasat I serse, Tahun 2009 sampai dengan tahun 20013 menjadi Kapolres Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 di Kasubag Renpres Biro Jiantra Mabes Polri, tahun 2015 di Polda Papua Barat dengan Jabatan Karo ESDM dan Tahun 2016 pindah di Akademi Kepolisian dengan Jabatan sebagai Kabit;-----

-Bahwa Penggugat bertugas di Polda Papua Barat, 3 (tiga) bulan setelah saksi bertugas di Polda Papua Barat;-----

-Bahwa selama melaksanakan tugas antara saksi dengan Penggugat, hubungan hanya sebatas pada atasan dan bawahan;-----

-Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah di berhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

-Bahwa dalam proses pemberhentian Penggugat, saksi belum pernah sama sekali diperiksa atau diundang oleh Polda Papua Barat untuk diperiksa sebagai saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi di periksa di Mabes Polri berkaitan dengan pengaduan istri saksi berkaitan dengan tidak pernah memberi nafkah dan diduga berselingkung dengan Penggugat;-----

-Bahwa pada saat saksi diperiksa di Mabes Polri, Penggugat juga diperiksa pada saat sidang kode etik saja;-----

-Bahwa sidang kode etik saksi di Mabes Polri sudah ada putusannya yaitu Saksi administratif dan diusulkan untuk di berhentikan tidak dengan hormat, namun sekarang masih dalam proses banding dan belum ada putusannya;-----

-Bahwa Penggugat sebelumnya pernah kena hukuman disiplin berkaitan dengan pembicaraan di WA yang menyinggung perasaan orang asli Papua dan Proses penerimaan Calon siswa Bintara dan Tantama;-----

-Bahwa benar diantara pemeriksaan saksi maupun Penggugat ada pengakuan saksi dan Penggugat pernah berciuman layaknya orang berpacaraan;-----

-Bahwa selama menjalani hubungan dengan Penggugat, saksi pernah mengatakan perasaannya kepada Penggugat di Sorong dan dijawab Penggugat terima kasih bapak;-----

-Bahwa saksi menerangkan selama menjalin hubungan saksi dan Penggugat pernah berciuman layaknya orang berpacaran, namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri ; -----

-Bahwa foto-foto yang diperlihatkan memang benar muka saksi, namun saksi meragukan kebenarannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pemberhentian Penggugat menurut saksi kurang tepat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri;-----

2. Saksi Ahli: **Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc.**:-----

- Bahwa terkait dengan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepolisian terkait dengan Kode Etik dasarnya diatur dalam Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Berkaitan dengan Kewenangan dan Pemberhentian diatur dalam Perkap Kapolri, persyaratannya sebelum pemberhentian seorang anggota kepolisian harus dilakukan teguran tertulis Pasal 9 mana kala ditemukan kesalahan atas tindakan, penundaan pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, Penundaan Kenaikan Pangkat paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat demosi dan Pembebasan dari Jabatan. Tetapi dalam Hilarki Peraturan-undangan Kepolisian harus tetap berpatokan selain dengan Perkap harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah;-----

-Bahwa kasus yang menimpa Penggugat digolongkan pada Pelanggaran karena belum ada putusan pidana;-----

-Bahwa tidak ada aturan baku yang mengatur tetapi fungsi dari buku register adalah untuk memberikan cheek point dalam suatu kelembagaan terutama adalah untuk menciptakan pelayanan birokrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik bagi kepentingan masyarakat maupun organisasi
kelembagaan itu sendiri;-----

-Bahwa dalam konsep tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan kalau pejabat Negara yang bersangkutan mengakui ada kealpaan tidak dicatat dalam buku registrasi maka yang bersangkutan punya rasa untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan, tetapi pada umumnya segala surat yang dikeluarkan lembaga resmi harus dicatat dalam buku registrasi sebagai pertanggung jawaban; Jadi selama surat tersebut diakui dan dipertanggung jawabkan oleh lembaga yang resmi atau badan yang mengeluarkan maka itu dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dibenarkan keabsahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T-1 : Surat Sinar Priyudanti kepada Bapak Kapolda Papua Barat tanggal 1 maret 2016 perihal Pengaduan Perselingkuhan Serda Rafani Surya Harahap dengan Kombes Pol Endro Kiswanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T-2 : Surat Nota Dinas Nomor: B/ND-157/VI/2016/Propam Kabid Propam Polda Papua Barat kepada Kapolda papua Barat tanggal 15 Juni 2016 dengan lampiran Pengiriman Laporan hasil Audit Investigasi dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Bripda Rafanny Surya Harahap Brigadir Polres Fak-Fak, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T-3 : Lembar Disposisi tanggal 15 Juni 2016 dengan lampiran Surat Nota Dinas Nomor: B/ND-157/VI/2016/Propam Kabid Propam Polda Papua Barat kepada Kapolda papua Barat tanggal 15 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T-4 : Lembar Disposisi tanggal 15 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Laporan Polisi Nomor: LP-A/53/VI/2016/Yanduan. Propam tanggal 18 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T-6 : Surat Perintah Nomor: Sprin/479/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T-7 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/40/XI/2016/Wabprof tanggal 15 November 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T-8 : Surat Kepala Bidang Profesi Dan Pengawasan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: R/04/II/2017/ Wabprof.Propam tanggal 02 Februari 2017 perihal Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa a.n. Bripda Rafina Surya Harahap, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--
9. T-9 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor; Kep/35/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T-10 : Surat Nota Dinas Nomor: B/ND-118/XII/2016/Bidkum Kepala Bidang Hukum kepada Kabid Propam Polda Papua Barat tanggal 05 Desember 2016 perihal Pendapat dan saran Hukum dengan lampiran Surat Kepala Bidang Hukum kepada Kabid Propam Polda Papua Barat Nomor: R/84/XI/2016/Bidkum tanggal 21 November perihal Pendapat dan Saran Hukum a.n. Bripda Rafani S.H. Nrp. 95010579, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T-11 : Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: S.kn/07/II/ 2017/Wabprof tanggal 21 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T-12 : Surat Perintah Kepala Bidang Profesi Dan Pengawasan Nomor: Sprin/19/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T-13 : Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-07/II/2017/ Wabprof tanggal 22 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 38 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T-14 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEPP/07/III/2017/KKEPP tanggal 22 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. T-15 : Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP tanggal 22 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. T-16 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/94/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T-17 : Surat Bernadus Hiariej, S.H. kepada Kapolda Papua Barat (Selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) melalui Sekretariat KKEP tanggal 8 Maret 2017 dengan Lampiran Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 7 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T-18 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/182/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T-19 : Lembar Disposisi diterima tanggal 29 Mei 2017 dengan lampiran Surat Nota Dinas Nomor: B./ND-49/V/2017 kepada Kapolda Waka Polda Papua Barat kepada Kapolda Papua Barat tanggal 24 mei 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T-20 : Foto-Foto Gelar Perkara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T-21 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/04/VI/2017/Kom Banding tanggal 08 Juni 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. T-22 : Daftar Absensi Sidang Banding Pelanggar Atas Nama Bripta Oktovianus E.Sahar, Bripta Aksan Perdana, Bripta Yusuf Jumadi Wowpere, Bripta Fred Worla dan Bripta Rafani. S. Harahap tanggal 08 Juni 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. T-23 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/206/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T-24 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/328/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
25. T-25 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/328/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
26. T-26 : Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/328/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
27. T-27 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/29/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
28. T-28 : Daftar – Saksi tanggal 15 Nopember 2016 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Saksi 21 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. T-29 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (korban) tanggal 21 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
30. T-30 : Berita Acara Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) tanggal 24 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
31. T-31 : Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 18 Juli 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
32. T-32 : Foto-foto Bripda Rafani Surya Harahap dan Kombes Pol Endro Kiswanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan haknya; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan, tertanggal 16 Januari 2018 sedangkan Tergugat menyatakan tidak menyerahkan kesimpulannya, (vide Berita Acara Persidangan, tanggal 16 Januari 2018); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita

Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa

lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para

Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhadap Bripda Rafani Surya Harahap Nrp. 95010579 (Bukti P-17 dan Bukti T-24) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo serta merehabilitasi nama baik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan prosedur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut, Tergugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah Keputusan objek sengketa dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik namun tetap pada gugatannya, oleh karenanya Tergugat tidak pula mengajukan Duplik namun tetap pada dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, namun sebelum masuk ke dalam pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal pengajuan gugatan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terkait aspek formal pengajuan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

2. Kepentingan Penggugat terkait gugatan a quo;

3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, *"pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 42 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sengketa tata usaha negara sebagai berikut:-----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa kriteria tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur yang selengkapanya berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 6 (enam) unsur yang harus terkandung dalam suatu keputusan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1. Penetapan Tertulis;

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha

Negara;-----

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;-----

5. Bersifat Konkret, individual dan

final;-----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum

Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Bripda Rafani Surya Harahap Nrp. 95010579(Bukti P-17 dan Bukti T-24) merupakan keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur/ kriteria tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat yang merupakan pejabat tata usaha negara dalam bentuk surat yang telah jelas nomor dan tanggal penerbitan, maksud dan mengenai hal apa serta kepada siapa surat keputusan objek sengketa tersebut ditujukan. Adapun isi dari objek sengketa *a quo* menguraikan secara jelas tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap individu yang bersangkutan atas nama Rafani Surya Harahap, dimana daya berlaku objek sengketa *a quo* sudah final dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Penggugat bukan lagi merupakan anggota Polri dan telah kehilangan hak-haknya sebagai anggota Polri; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Bripda Rafani Surya Harahap Nrp. 95010579 (Bukti P-17 dan Bukti T-24), yang dijadikan

Halaman 44 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Kepentingan Penggugat terkait gugatan a quo; -----

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur, bahwa:-----

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi dan telah diketahui secara umum bahwa penerbitan objek sengketa telah menyebabkan Penggugat lepas dari tugas kedinasannya sebagai anggota Polri yang *mutatis mutandis* menyebabkan pemberian hak-hak Penggugat sebagai anggota Polri dihentikan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan kasualistis secara langsung dengan Tergugat terkait kerugian yang dialami dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sehingga sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara a quo terkait kepentingan yang dirugikan tersebut; -----

3. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 27 September 2017, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Oktober 2017, sehingga tanpa perlu turut mempertimbangkan tanggal penerimaan objek gugatan oleh Penggugat, namun hanya cukup dengan mencermati tanggal penerbitan objek sengketa *a quo* dengan tanggal pendaftaran gugatan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat untuk diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah terpenuhi; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat Saksi dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Tergugat dan berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan saja sebagai bahan pertimbangan sedangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, sehingga ditemukan hubungan causalitas antara Penggugat dengan Tergugat dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dengan pangkat/NRPBRIPDA/95010579, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : Kep/1016/XII/2014, Tanggal 22 Desember 2014, Tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polwan T.A. 2014 (Bukti P-4) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah diadukan oleh Sinar Priyudanti kepada Kapolda Papua Barat tanggal 1 maret 2016 perihal Pengaduan Perselingkuhan dengan Kombes Pol Endro Kiswanto(Bukti T-1) ;-----
- Bahwa atas pengaduan tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasarkan surat Nomor: BP3KEPP/40/XI/2016/Wabprof tanggal 15 November 2016 (Bukti T-7) ;-----
- Bahwa Komisi Kode Etik Polri telah melakukan Persidangan untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan memutuskan menjatuhkan sanksi : a). Perilaku Pelanggar sebagai Perbuatan Tercela ; b). Direkomendasikan di Pindah Tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun; c) direkomendasikan diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (vide Bukti T-14) ;-----
- Bahwa atas Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP tanggal 22 Februari 2017 telah Penggugat mengajukan Banding dan atas permohonan banding tersebut telah dilakukan sidang banding dan menjatuhkan putusan menolak permohonan banding pembanding sebagaimana Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/04/VI/2017/Kom Banding tanggal 08 Juni 2017, (Bukti T-21) ; -----
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhadap Bripda Rafani Surya Harahap Nrp. 95010579 (Bukti P-17 dan Bukti T-24) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan *objectum litis* sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 1 Ayat (5) : *Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu ;-----*

Pasal 15 : *Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :-----*

huruf (b) : *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Jo. Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 *a quo* dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pangkat sewaktu objek sengketa diterbitkan adalah Brigadir dua (BRIPDA), maka pemberhentiannya dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri yang menyatakan sebagai berikut :-----

Bagian III Angka (2) huruf (b) : *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri* :-----

1. *Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi* ;-----
2. *Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri* ;-----
3. *Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpres Sde SDM Polri* ;-----
4. *Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahannya* ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bagian III Angka (2) huruf (b) khususnya poin (4) tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah *in casu* Tergugat selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat untuk memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Brigadir dua (BRIPDA) pada Kesatuan Kepolisian Daerah Papua Barat yang merupakan wilayah hukum Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Jo. Bagian III Angka (2) huruf (b) poin (4) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhadap Bripda Rafani Surya Harahap Nrp. 95010579 (objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* baik secara prosedural maupun substansinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: -----

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----

- a. melakukan tindak pidana ;-----*
- b. melakukan pelanggaran ;-----*
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 a quo dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan diperiksa kepada fungsi propam ;*

Ayat (2) : *Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur Pasal yang dilanggar, barang bukti, Saksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut ;-----*

Ayat (3) : *Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembalian fungsi Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi, maka pengembalian fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi ;-----*

Ayat (4) : *Pengembalian fungsi Propam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta saran hukum kepada pengembalian fungsi pembinaan hukum ;-----*

Ayat (5) : *Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengembalian fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah ;-----*

Halaman 51 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) : *Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan ;-----*

Ayat (7) : *Putusan sidang Komisi bersifat final ;-----*

Ayat (8) : *Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH dan PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada Kepala Satuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan ;-----*

Ayat (9) : *Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada Pejabat yang membentuk ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan sebagai berikut :-----

Ayat (1) KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap :-----

b. Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa : Surat Sinar Priyudanti kepada Kapolda Papua Barat tanggal 1 maret 2016 perihal Pengaduan Perselingkuhan Serda Rafina Surya Harahap dengan Kombes Pol Endro Kiswanto (vide bukti T-1), Surat Nota Dinas Nomor: B/ND-157/VI/2016/Propam Kabid Propam Polda Papua Barat kepada Kapolda papua Barat tanggal 15 Juni 2016 dengan lampiran Pengiriman Laporan hasil Audit Investigasi dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Bripda Rafanny Surya Harahap Brigadir Polres Fak-Fak (vide bukti T-2), Lembar Disposisi tanggal 15 Juni 2016 dengan lampiran Surat Nota Dinas Nomor: B/ND-157/VI/2016/Propam Kabid Propam Polda Papua Barat kepada Kapolda papua Barat tanggal 15 Juni 2016 (vide bukti T-3), Lembar Disposisi tanggal 15 Juni 2016 (vide bukti T-4), Surat Laporan Polisi Nomor: LP-A/53/VI/2016/Yanduan. Propam tanggal 18 Juni 2016 (vide bukti T-5), Surat Perintah Nomor: Sprin/479/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, (vide bukti T-6), Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/40/XI/2016/Wabprof tanggal 15 November 2016 (vide bukti T-7) , Surat Nota Dinas Nomor: B/ND-118/XII/2016/Bidkum Kepala Bidang Hukum kepada Kabid Propam Polda Papua Barat tanggal 05 Desember 2016 perihal Pendapat dan saran Hukum dengan lampiran Surat Kepala Bidang Hukum kepada Kabid Propam Polda Papua Barat Nomor: R/84/XI/2016/Bidkum tanggal 21 November perihal Pendapat dan Saran Hukum a.n. Bripda Rafani S.H. Nrp. 95010579 (vide bukti T-10), Surat Kepala Bidang Profesi Dan Pengawasan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: R/04/II/2017/ Wabprof.Propam tanggal 02 Februari 2017 perihal Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa a.n. Bripda Rafani Surya Harahap. (vide bukti T-8), Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor; Kep/35/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T-9), Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: S.kn/07/II/2017/Wabprof tanggal 21 Februari 2017 (vide bukti T-11), Surat Perintah Kepala Bidang Profesi Dan Pengawasan Nomor: Sprin/19/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 (vide bukti T-12), Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-07/II/2017/ Wabprof tanggal 22 Februari 2017 (vide bukti T-13), Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP tanggal 22 Februari 2017 (vide bukti T-14), Nota

Halaman 53 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP tanggal 22 Februari 2017 (vide bukti T-15), Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/94/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman, (vide bukti T-16), Surat Bernadus Hiariej, S.H. kepada Kapolda papua Barat (Selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) melalui Sekretariat KKEP tanggal 8 Maret 2017 dengan Lampiran Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 7 Maret 2017 (vide bukti, T- 17), Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/182/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (vide bukti T-18), Lembar Disposisi diterima tanggal 29 Mei 2017 dengan lampiran Surat Nota Dinas Nomor: B./ND-49/V/2017 kepada Kapolda Waka Polda Papua Barat kepada Kapolda Papua Barat tanggal 24 mei 2017 (vide bukti T-19), Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/04/VI/2017/Kom Banding tanggal 08 Juni 2017, (vide bukti T-21), Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/206/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman (vide bukti T-23) sampai pada penerbitan keputusan objek sengketa (vide bukti T-24=P-17) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan Pertimbangan – pertimbangan Tersebut menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terpenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan sesuai Peraturan Perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitan format konsiderans keputusan objek sengketa penggugat mendalilkan dalam persidangan pada tahap pembuktian bahwa keputusan objek sengketa cacat formal karena berdasarkan konsiderans keputusan objek sengketa pada bagian memperhatikan, point 1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/206/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAP NRP 95010579



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Bintara Setum Polda Papua Barat, sedangkan berdasarkan bukti P-15, berupa Surat Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/206/VI/2017 tentang Pemberian pensiun Warakawuri, atas nama RETNO tertanggal 19 Juni 2017, dan P-16 berupa Salinan Buku Register Kep SETUM 2017, dengan demikian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/206/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Penjatuhannya Hukuman atas nama BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAH NRP 95010579 Jabatan Bintara Setum Polda Papua Barat yang dijadikan salah satu pertimbangan dalam konsiderans objek sengketa tidak dicatat dalam Salinan Buku Register Kep SETUM 2017, karena berdasarkan bukti P-15 dan P-16 tersebut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/206/VI/2017 yang tercatat adalah Keputusan Tentang Pemberian Pensiun Warakawuri kepada Kepolisian Daerah Papua Barat atas nama Retno ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dalam Persidangan tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan ahli bernama **Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, S.H., M.Sc.**, yang menjelaskan bahwa apabila terdapat 2 surat yang bernomor sama, namun selama surat tersebut diakui dan dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang resmi atau badan yang mengeluarkan maka itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibenarkan keabsahannya maka keputusan tersebut adalah sah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T- 23, berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/206/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Penjatuhannya Hukuman atas nama BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAH NRP 95010579 Jabatan Bintara Setum Polda Papua Barat, diperoleh fakta hukum bahwa salah satu surat Keputusan yang menjadi dasar pertimbangan keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/206/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAH NRP 95010579 Jabatan Bintara Setum Polda Papua Barat, adalah dapat dibuktikan tentang adanya surat keputusan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 15 Juni 2017, dengan demikian baik Surat Keputusan sebagaimana P-15 maupun Surat Keputusan sebagaimana T-23 adalah benar keduanya diterbitkan oleh Tergugat dan sama-sama diakui dan dipertanggungjawabkan atas penerbitan Keputusan-Keputusan tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh pula fakta hukum bahwa walaupun kedua bukti tersebut (vide bukti P-15 dan vide bukti T-23) bernomor sama yaitu Nomor : Kep/206/VI/2017, namun Keputusan Tergugat vide bukti T-23, diterbitkan tertanggal 15 Juni 2017 sedangkan Keputusan Tergugat vide bukti P-15, diterbitkan tertanggal 19 Juni 2017, sedangkan berdasarkan bukti P-16 berupa Salinan Buku Register Kep SETUM 2017, yang dicatat hanya bukti P-16 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas sepanjang keputusan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena Keputusan yang menjadi salah satu dasar pertimbangan oleh Tergugat (vide bukti T-23) ternyata dapat dibuktikan keberadaannya dan diakui serta dipertanggungjawabkan oleh Tergugat sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut, sehingga meskipun keputusan tersebut tidak dicatatkan dalam salinan buku register setum 2017, tidak mempengaruhi keabsahan dari surat keputusan tersebut, karena yang menjadi tolak ukur keabsahan Surat Keputusan tidak terletak pada dicatat atau tidaknya Surat Keputusan tersebut dalam buku register, melainkan terletak pada berwenang atau tidaknya pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, dan dapat dipertanggung jawabkan penerbitannya baik secara wewenang, prosedur maupun secara substansi ;-----

Halaman 56 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan sesuai prosedur formalnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah diawali adanya dugaan perbuatan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan Kombes Pol A.G ENDRO KISWANTO. S.H (Mantan Karo SDM Polda Papua Barat) dan terhadap hal tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Polri Daerah Papua Barat Bidang Profesi dan Pengamanan Sub Bidang WabProf sebagaimana hasil pemeriksaan yang terdapat dalam Bukti T-7 yang ditindak lanjuti dengan usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri, T-8 dan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, T-9 sampai pada putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (T-14) serta Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI (T-21) hingga terbitnya Keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut ;-----

Pasal 13 Ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji anggota : Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,-----*

Ayat (2) : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian

Negara Republik Indonesia apabila :-----

(b) : melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat

merugikan dinas Kepolisian ;-----

Ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan setelah melalui sidang Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat

setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

dan sidang Banding Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

(vide bukti T-14 dan vide bukti T-21) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat dalam gugatannya

menyatakan Bahwa dalam fakta persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri

Penggugat adalah korban perbuatan yang seharusnya tidak pantas dilakukan

oleh seorang pimpinan terhadap anak buahnya, hal ini diperkuat dengan surat

pernyataan secara tertulis sdr ENDRO KISWANTO yang intinya menerangkan

bahwa awal mulanya terjadi permasalahan ini dikarenakan ketidakharmonisan

rumah tangga dari sdr. ENDRO KISWANTO selama 24 tahun dan kedekatan

Penggugat merupakan sebatas hubungan anak dengan ayahnya dan dalam

pemeriksaan Penggugat selaku pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi

Polri, Penggugat telah menyampaikan kehadiran majelis hakim Komisi Kode Etik

Profesi Polri hal-hal sebagai berikut : -----

- Penggugat pernah diancam sdr. Endro Kiswanto akan

dipindahkan ke tempat terpencil jika tidak mau mengikuti kemauan sdr.

Endro

Kiswanto ;-----

Halaman 58 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dipaksakan harus mengikuti semua perintah

beliau;-----

- Pengiriman perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan

Penggugat;

▪ Sdr. Endro Kiswanto pernah mengatakan bahwa Sdr. Endro Kiswanto adalah atasan dan Penggugat adalah bawahan ;-----

Namun fakta-fakta tersebut tidak dituangkan dalam fakta persidangan

putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP

tertanggal 22 Februari 2017 yang nyata-nyata sangat merugikan Penggugat ; ---

Bahwa hal tersebut jelas menunjukan pada saat itu Penggugat berada

dibawah tekanan karena terpaksa mengikuti kehendak sdr Endro Kiswanto. ---

j) Sidang Banding Kode Etik I (pertama) tanggal 10 Maret 2017

dilaksanakan di Mapolda Papua Barat secara tertutup dan tidak

menghadirkan serta mengikutkan Penggugat dalam proses Sidang Banding

Kode Etik I

(pertama);-----

k) Sidang Kode Etik II (kedua) tanggal 8 Juni 2017 di Mapolda Papua

Barat terdapat keganjilan, karena sesuai Fakta Persidangan dari 5 (lima)

Majelis Hakim yang menyidangkan 3 (tiga) hanya merekomendasikan untuk

dimutasikan saja dan dikenakan sanksi bersifat Demosi namun adanya

konspirasi istri Sdr. Endro Kiswanto terhadap istri-istri para hakim untuk

menekan para suami mereka yang bertugas selaku hakim Banding untuk

memberatkan Penggugat saat persidangan Banding Kode etik tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam Jawabannya

menyatakan, bahwa pernyataan penggugat tentang kedekatan penggugat

dengan sdr Endro Kiswanto merupakan hubungan bapak dan anak,

pemahaman hubungan bapak dan anak tidak tercermin sama sekali karena

terbukti dalam komunikasi hubungan tersebut terjadi perilaku yang semestinya

tidak pantas dilakukan oleh seorang anak dengan bapak yaitu terjadi perilaku aib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melanggar norma kesusilaan dalam etika kelembagaan Polri) dan masuk dalam kategori terlarang; tetapi itu terjadi berulang ulang dengan kesadaran penuh oleh penggugat dan sdr Endro Kiswanto, Tergugat dalam hal ini menilai dari fakta-fakta perilaku hubungan Penggugat dengan sdr Endro Kiswanto merupakan hubungan kerja dalam hirarkhis Kelembagaan Kepolisian pada satker Biro Sumber Daya Manusia Polri pada saat pelanggaran tersebut terjadi penggugat adalah sebagai bawahan dan sdr Endro Kiswanto sebagai atasan pada profesi yang sama yaitu anggota Polri yang bertugas pada Biro sumber daya manusia, tentu karena mengemban profesi yang sama sebagai anggota Polri maka tentu harus taat kepada larangan dan kewajiban yang sama maka penggugat mempunyai kewajiban menolak semua perbuatan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian tetapi malah sebaliknya penggugat dengan penuh kesadaran melakukan berulang-ulang pelanggaran norma kesusilaan ini;-----

Dan Terhadap pernyataan penggugat berada dibawah tekanan karena terpaksa mengikuti kehendak sdr Endro Kiswanto, hal ini sama sekali bertentangan dengan pengakuan penggugat,. dalam pengakuan saat berstatus sebagai terduga pelanggar dalam sidang komisi kode etik profesi Polri maupun saat penggugat berstatus sebagai saksi dalam kesaksian sidang komisi kode etik profesi Polri sdr Endro Kiswanto di Div Propam Mabes Polri yang tertuang dalam Nota Pencatatan/perekaman fakta dipersidangan Sdr. Endro Kiswanto sesuai bukti (P.31) terlampir, bahwa pelanggaran norma kesusilaan yang dilakukan oleh penggugat sama sekali bukan dibawah tekanan karena terpaksa melainkan sebaliknya dilakukan bersama-sama berulang-ulang dengan bukti bahwa penggugat secara sadar ikut melakukan bersama-sama ; -----

Sedangkan Terhadap pernyataan penggugat Pernah diancam oleh sdr Endro Kiswanto akan dipindahkan ke tempat terpencil jika tidak mengikuti kemauan sdr Endro Kiswanto hal ini tidak ada bukti dalam kesaksian saksi maupun dalam pernyataan dari penggugat dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bukti legalitasnya teruji, perihal adanya fakta mutasi ke Polres Fak-fak yang telah dilaksanakan oleh penggugat itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat sendiri yaitu melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan saat menjadi panitia penerimaan calon siswa Polri tahun 2015 prosesnya melalui keputusan sidang kode etik profesi Polri dimana yang menjadi atasan penggugat adalah sdr Endro Kiswanto yang sama-sama juga melakukan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan jabatan saat menjadi ketua panitia pelaksana penerimaan calon siswa anggota Polri dimana sdr Endro Kiswanto juga diproses sidang kode etik profesi Polri dengan sanksi pembebasan jabatan dan mutasi bersifat demosi ke Mabes polri. Saat itu penggugat dan sdr Endro Kiswanto adalah satu tim panitia termasuk saksi-saksi lain yang memberikan kesaksian pelanggaran norma kesusilaan yang telah dilakukan oleh penggugat dengan sdr Endro Kiswanto adalah tempusnya pada saat pelaksanaan kegiatan panitia penerimaan tersebut dan locusnya terjadi di wilayah Sorong dan Manokwari ; -----

Pernyataan Penggugat harus mengikuti semua perintah sdr Endro Kiswanto dan Penggugat adalah bawahan sdr Endro Kiswanto . Menurut pandangan Tergugat justru dengan pernyataan tersebut semestinya Penggugat sangat bisa menggunakan kewajibannya sesuai pasal 7 ayat (3) huruf c dan d peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 Artinya Tergugat menyangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh penggugat tidak dilakukan malahan penggugat ikut bersama melakukan pelanggaran tersebut dengan tidak melaporkan kepada atasan untuk mendapat perlindungan maka penggugat telah cukup bukti telah melakukan pelanggaran norma kesusilaan dalam etika kelembagaan tersebut bersama dengan sdr Endro Kiswanto, yang saat ini telah sama-sama melakukan proses persidangan kode etik profesi Polri dan telah dijatuhi sanksi **pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH)** di Propam Mabes Polri sesuai **bukti P.14. P.21. P.23. P.24. P.25. P.26. P.27. (terlampir);-----**

Halaman 61 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-7, T-14, T-27, T-30 dan T-31, diperoleh fakta hukum bahwa dalam proses pemeriksaan tentang adanya dugaan perbuatan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan Kombes Pol A.G ENDRO KISWANTO. S.H (Mantan Karo SDM Polda Papua Barat), baik Penggugat maupun Kombes Pol A.G ENDRO KISWANTO. S.H, sama-sama mengakui, dan dipertegas pula dengan pengakuan saksi Penggugat bernama ENDRO KISWANTO. S.H dalam persidangan tanggal 10 Januari 2018 bahwa selama menjalin hubungan meskipun pernah melakukan ciuman bibir layaknya orang berpacaran namun keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, sehingga dengan mengacu pada pengakuan sebagaimana tertuang dalam bukti bukti T-7, T-14, T-27, T-30 dan T-31, maupun pengakuan saksi dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait dengan hubungan Penggugat dengan Kombes Pol A.G ENDRO KISWANTO. S.H, tersebut bukan hanya merupakan hubungan yang sebatas antara atasan dan bawahan atau hubungan layaknya seorang bapak dengan anak melainkan hubungan tersebut juga merupakan hubungan pasangan kekasih yang dilakukan pada saat salah seorang diantaranya masih terikat dengan ikatan pernikahan yaitu Kombes Pol A.G ENDRO KISWANTO. S.H, dengan THERESIA SINAR PRIYUDANTI, sehingga dapat disebut sebagai hubungan perselingkuhan yang mengakibatkan adanya tindak lanjut berupa sidang kode etik profesi POLRI sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat ; -----

Menimbang , bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat bahwa Penggugat pernah diancam sdr. ENDRO KISWANTO akan dipindahkan ke tempat terpencil jika tidak mau mengikuti kemauan sdr. Endro Kiswanto, dan Penggugat dipaksakan harus mengikuti semua perintah beliau, menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 7 ayat (3) huruf c dan d peraturan Kapolri nomor 14 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

berbunyi : -----

ayat 3 huruf c : *Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai*

bawahan wajib menolak perintah atasan yang

bertentangan dengan norma hukum, norma agama

dan norma kesusilaan . -----

ayat 3 huruf d : *Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai*

bawahan wajib melaporkan kepada atasan pemberi

perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya

untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atas

pemberi perintah. -----

Sehingga dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Maka

Penggugat dalam kedudukannya sebagai bawahan hanya wajib melaksanakan

perintah Atasan hanya terkait dengan pelaksanaan, tugas, fungsi dan

kewenangannya, dan wajib menolak perintah atasan sepanjang perintah tersebut

merupakan perintah yang masuk dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf c dan

d peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim

dalil tersebut tidak berdasar hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penguat bahwa Sidang

Banding Kode Etik I (pertama) tanggal 10 Maret 2017 dilaksanakan di Mapolda

Papua Barat secara tertutup dan tidak menghadirkan serta mengikutkan

Penguat dalam proses Sidang Banding Kode Etik I (pertama), maka dengan

mendasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ,

yang menegaskan : -----

Pasal 65 ayat (2) *Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas*

banding dan memori banding tanpa melakukan

pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terduga

Halaman 63 dari 78 | Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggar (yudex yuris) ;

Dengan demikian dalam proses Sidang Banding Kode Etik yang dilakukan oleh Komisi Banding tanpa menghadirkan Pembanding (Terduga Pelanggar) dalam Sidang Banding adalah dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Komisi Banding untuk melaksanakan Sidang Banding tanpa melakukan Pemeriksaan terhadap saksi dan Terduga Pelanggar, karena pemeriksaan ditingkat Banding hanya bersifat *judex yuris* , dengan demikian dalil Penggugat tentang tidak menghadirkan serta mengikutkan Penggugat dalam proses Sidang Banding Kode Etik, adalah juga dalil yang tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat bahwa sesuai Fakta Persidangan dari 5 (lima) Majelis Hakim yang menyidangkan 3 (tiga) hanya merekomendasikan untuk dimutasikan saja, dan dikenakan sanksi bersifat Demosi namun adanya konspirasi istri Sdr. Endro Kiswanto terhadap istri-istri para hakim untuk menekan para suami mereka yang bertugas selaku hakim Banding untuk memberatkan Penggugat saat persidangan Banding Kode etik, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat (vide bukti T-14) berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/III/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, terhadap Terduga Pelanggar RAFANI SURYA HARAHAHAP, telah memutuskan, menetapkan RAFANI SURYA HARAHAHAP, 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 huruf b dan c dan/atau Pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 11 huruf c dan/atau huruf d Perkab Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri ; 2. Menjatuhkan sanksi : a). Perilaku Pelanggar sebagai Perbuatan Tercela ; b). Direkomendasikan di Pindah Tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun; c)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri ; dan bukti T-27, berupa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/04/VI/2017/Kom Banding, tanggal 08 Juni 2017, atas Permohonan Banding oleh Terduga Pelanggar/Pendamping/kuasa terduga pelanggar RAFANI SURYA HARAAHAP, memutuskan Permohonan Banding dari Pemohon Banding RAFANI SURYA HARAAHAP, 1. Menolak Permohonan Banding, 2. menguatkan Putusan KKEP. Dengan demikian bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap permohonan banding dari Terdugat atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/III/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, tidak merubah putusan yang telah diputuskan oleh Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/III/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017 tersebut apalagi menjatuhkan putusan yang lebih berat sebagaimana dalil Penggugat melainkan hanya menguatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/III/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, yang telah dimohonkan banding tersebut, karena permohonan banding dari pemohon banding dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat bahwa Surat Keputusan Kapolda Papua Barat tersebut diatas yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah merupakan Keputusan (Beschiking) penguasa yang nyata-nyata bertentangan dengan asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan (Equality before the law) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan bertentangan dengan asas non diskriminasi yang pengertiannya adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya bahwa bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Endro Kiswanto dalam persidangan kode etik profesi Polri juga dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-27) berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/29/VII/2017, Tanggal 24 Juli 2017, diperoleh fakta hukum bahwa, atas dugaan Peselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kombes Pol ENDRO KISWANTO S.H, ternyata Kombes Pol ENDRO KISWANTO S.H., telah pula menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan sidang tersebut telah diputuskan berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/29/VII/2017, Tanggal 24 Juli 2017, terhadap Pelanggar atas nama ENDRO KISWANTO S.H, memutuskan, menetapkan ENDRO KISWANTO S.H., menjatuhkan sanksi :-----

- 1). Sanksi etika berupa perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan-----
- 2). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri.

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pelanggaran berupa dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kombes Pol ENDRO KISWANTO S.H, tersebut, baik Penggugat maupun Kombes Pol ENDRO KISWANTO S.H, sama-sama telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri , yang walaupun dilakukan oleh Komisi yang berbeda karena perbedaan tingkat jabatan antara Penggugat dan Kombes Pol ENDRO KISWANTO S.H, namun dalam masing-masing sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, sama-sama memutuskan baik Penggugat maupun ENDRO KISWANTO S.H, dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, sama sama merekomendasikan agar baik Penggugat maupun ENDRO KISWANTO S.H, dijatuhi hukuman diantaranya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, dan untuk Penggugat, telah ditindak lanjuti oleh Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Dinas Polri atas nama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas
bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
BANDING/04/VI/2017/Kom Banding, tanggal 08 Juni 2017, atas Permohonan
Banding oleh Terduga Pelanggar/Pendamping/kuasa terduga pelanggar RAFANI
SURYA HARAHAHAP, memutuskan Permohonan Banding dari Pemohon Banding
RAFANI SURYA HARAHAHAP, 1. Menolak Permohonan Banding, 2. menguatkan
Putusan KKEP. Dengan demikian diktum Putusan Sidang Komisi Kode Etik
Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017,
yang menjadi rujukan Tergugat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa,
sedangkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, terhadap Terduga
Pelanggar RAFANI SURYA HARAHAHAP, telah Menjatuhkan sanksi : a). Perilaku
Pelanggar sebagai Perbuatan Tercela ; b). Direkomendasikan di Pindah
Tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun; c)
direkomendasikan diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota
Polri ; -----

Menimbang, bahwa terkait rekomendasi diberhentikan tidak dengan
Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, Penggugat mendalilkan, Penggugat pada
persidangan Kode Etik serta Sidang Banding Kode Etik Pertama dan Kedua tidak
memenuhi unsur delik yang disangkakan serta tidak terbukti sebagaimana yang
disangkakan pasal 11 huruf b dan c dan/atau pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau
pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang
Pemberhentian anggota Polri oleh karenanya Cacat Hukum.; -----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa
tidak benar perihal penjatuhan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat
terhadap penggugat adalah merupakan intervensi dari pihak lain, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut adalah telah memenuhi unsur pelanggaran norma kesusilaan yang berlaku di lembaga institusi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dan prosesnya sudah sesuai prosedur melalui mekanisme sidang kode etik profesi Polri ; -----

Menimbang, bahwa awal mula Penggugat diajukan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah karena adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan ENDRO KISWANTO S.H, dan setelah melalui prosedur pemeriksaan dan terdapat bukti yang cukup tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan disangkakan pasal 11 huruf b dan/atau pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri ; -----

Menimbang, bahwa setelah melalui proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, salah satu rekomendasi dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017 adalah diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----
Pasal 22 :-----

Ayat (1). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap :-----

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

dan-----

b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.-----

(2). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh seorang anggota Polri sehingga dapat diberikan rekomendasi berupa PTDH melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri dimana rekomendasi PTDH tersebut dapat diberikan baik setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun tanpa adanya proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan tentang jenis pelanggaran yang baru dapat diberikan rekomendasi berupa PTDH melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut : -----

Pasal 21 ayat (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi :-----

Huruf a. Dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas



Polri ;

Huruf b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri ;-----

Huruf c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia ;-----

Huruf d, melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP ;-----

Huruf f. melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa : -----

1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, Penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian ;

2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan didalam atau diluar dinas ;
dan-----

3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan dasar penjatuhan sanksi terhadap Penggugat (Terduga Pelanggar dalam sidang Kode Etik Profesi Polri) sebagaimana dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, yaitu Pasal 11 huruf b dan c dan/atau Pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 13 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 11 huruf c dan/atau huruf d Perkab Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang dikuatkan dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/04/VI/2017/Kom Banding, tanggal 08 Juni 2017, maka menurut Majelis Hakim pengenaan sanksi terhadap Penggugat serta proses penegakannya adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f point 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap kasus *a quo* dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelanggar sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf b dan/atau Pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri jo Pasal 21 ayat (3) huruf f point 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH baru dapat di rekomendasikan melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maupun keterangan dan pengakuan para pihak serta saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa atas perkara *a quo* dalam kaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat ternyata meskipun perbuatan perselingkuhan yang disangkakan kepada Penggugat dapat dibuktikan dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri namun belum dapat dikatakan sebagai Perbuatan yang berulang-ulangsebagaimanaketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f point 2 tersebut, mengingat perbuatan tersebut baru pertama dilakukan oleh Penggugat selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota Polri, demikian pula dengan rekomendasi berupa PTDH atas Penggugat yang direkomendasikan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, ternyata rekomendasi berupa PTDH atas Penggugat yang direkomendasikan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah direkomendasikan sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan dasar pertimbangan dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, yaitu Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b jo Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana rekomendasi berupa PTDH dapat diberikan meskipun tanpa adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang memenuhi ketentuan tersebut yang menegaskan sebagai berikut :-----

Pasal 21 ayat (3) *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi :-----*

huruf i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa salah satu ketentuan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH kepada anggota Polri, bila terbukti melakukan Pelanggaran disiplin sebagaimana Pasal 21 ayat (3) huruf i, dan terdapat akumulasi antara jumlah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada si pelanggar disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, artinya berdasarkan aturan memberikan ruang yang begitu besar kepada anggota polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin kemudian dapat diberikan rekomendasi PTDH karena terdapat kemungkinan adanya anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, namun sepanjang sipenggar tersebut dianggap masih patut dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, maka sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH atas anggota Polri tersebut tidak direkomendasikan ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak vide bukti P-12 berikut dalil Tergugat dan keterangan saksi Penggugat bernama Endro Kiswanto tentang hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada Penggugat, diperoleh pula fakta hukum bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH kepada Penggugat dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, sedangkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebelum sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH baru sampai pada penjatuhan hukuman disiplin yang ke 3 (tiga) kali termasuk Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, terhadap Terduga Pelanggar RAFANI SURYA HARAHAHAP, sepanjang telah Menjatuhkan sanksi : padapoint b., direkomendasikan di Pindah Tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun dan bukan menjatuhkan sanksi direkomendasikan diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, dengan demikian sepanjang sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH telah pula dijatuhkan kepada Penggugat sebelum penjatuhan hukum disiplin terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017 (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-14) jo Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/04/VI/2017/Kom Banding, tanggal 08 Juni 2017 (vide bukti T-21) sepanjang diktum point c) direkomendasikan diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri adalah bertentangan dengan Pasal 22 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh karena itu Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017 (vide bukti T-14) jo Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/04/VI/2017/Kom Banding, tanggal 08 Juni 2017 (vide bukti T-21) sepanjang diktum point c) direkomendasikan diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri tersebut telah cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017 (vide bukti T-14) jo Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/04/VI/2017/Kom Banding, tanggal 08 Juni 2017 (vide bukti T-21) sepanjang diktum point c) direkomendasikan diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri cacat yuridis sedangkan Keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhadap BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAH Nrp. 95010579 diterbitkan oleh Tergugat dengan mendasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017 (vide bukti T-14) jo Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/04/VI/2017/Kom Banding, tanggal 08 Juni 2017 (vide bukti T-21) sepanjang diktum point c) direkomendasikan diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah pula cacat yuridis sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pernerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansial sehingga cacat yuridis, maka adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Keputusan Tergugat objek sengketa dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dinyatakan batal, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) juga patut dikabulkan, sedangkan petitum yang ke 4 (empat) berupa merehabilitasi hak dan martabat serta memulihkan nama baik Penggugat seperti semula adalah dikabulkan sebagian dengan pertimbangan bahwa mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan posisi sebagaimana pada hasil sidang kode etik profesi Polri Nomor: PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017 dipindah tugaskan kewilayah yang berbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagian dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAHAP Nrp. 95010579 ; -----

3.----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAHAP Nrp. 95010579 ; -----

4.-----Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru berupa Penjatuhan sanksi terhadap BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAHAP Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95010579, berupa dipindahtugaskan kewilayah berbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun sesuai Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/07/III/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017; -----

5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 489.000,- (*Empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 yang terdiri dari **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, dan **FIRMAN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, oleh Majelis Hakim yang terdiri **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRMAN, S.H. M.H.**, dan **RATNA JAYA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **ADE RUDIANTO.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

FIRMAN, S.H. M.H.H.

t.t.d.

RATNA JAYA, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d. + meterai

AL'AN BASYIER, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.



ADE RUDianto

Perincian	Biaya	Perkara	
1 Pendaftaran Gugatan	R	30.000,-	
2 Panggilan	Rp.	348.000,-	
3 ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-	
3 Materai	Rp.	6.000,-	
4 Redaksi	Rp.	5.000,-	
J U M L A H		Rp.	489.000,-
(Empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)			